PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs.WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember Tahun 2017 Hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan, Kepala Daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan.
10. Koordinator adalah Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

BAB II
PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan.
(2) Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    1. koordinator wilayah Kecamatan Tangerang;
    2. koordinator wilayah Kecamatan Batuceper;
    3. koordinator wilayah Kecamatan Cipondoh;
    4. koordinator wilayah Kecamatan Jatiuwung;
    5. koordinator wilayah Kecamatan Ciledug;
    6. koordinator wilayah Kecamatan Benda;
    7. koordinator wilayah Kecamatan Cibodas;
    8. koordinator wilayah Kecamatan Karawaci;
    9. koordinator wilayah Kecamatan Pinang;
    10. koordinator wilayah Kecamatan Larangan;
    11. koordinator wilayah Kecamatan Karang Tengah;
    12. koordinator wilayah Kecamatan Neglasari; dan
    13. koordinator wilayah Kecamatan Periuk.
(3) Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 3

(1) Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan pengoordinasian layanan administrasi pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal di wilayah kerjanya.